



► PENEGAKAN PERDA

## Lahan Terbatas, Parkir Liar Marak

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menyoroti marak kendaraan wisatawan yang parkir secara liar di sekitar Malioboro. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran Dishub Kota Jogja, Lukman Hidayat, menyebut dalam sehari ada belasan kendaraan yang kedapatan parkir liar di sekitar kawasan Malioboro. Menurutnya, sebagian besar kendaraan tersebut milik wisatawan dari luar DIY.

"Di Jalan Pasar Kembang dan Jlagran Lor, banyak wisatawan yang nekat parkir di kawasan itu meski tahu kalau ada rambu larangan parkir," katanya, Minggu (20/7).

Lukman mengakui keterbatasan lahan parkir di sekitar Malioboro membuat sejumlah wisatawan nekat parkir di ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir. Dia menilai Malioboro masih menjadi tujuan utama wisatawan, sehingga ada ratusan kendaraan yang singgah setiap harinya. Padahal, lahan parkir yang ada sangat terbatas. Dishub, menurut Lukman, telah memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan yang parkir secara liar di sekitar Malioboro. Pengenaan sanksi sesuai dengan Perda No.2/2019 tentang Perparkiran. Selama ini petugas Dishub meng-gembok atau mengembosi ban kendaraan yang parkir secara liar. Sanksi lain seperti penderekan belum dilakukan. "Kami belum punya derek, padahal itu lebih efektif. Dendanya bisa tinggi dan bisa membuat jera. Saat ini kami masih berproses," katanya.

Lukman menyebut keterbatasan lahan parkir di sekitar Malioboro diharapkan dapat ditangkap sebagai peluang bagi tempat parkir yang dikelola swasta untuk menyediakan lahan parkir. "Dalam perda dimungkinkan pihak swasta berperan dalam menyediakan lahan parkir," katanya.

### Belum Ada Sanksi

Selain parkir liar, aksi *nuthuk* tarif parkir terus berulang. Terbaru, seorang wisatawan mengeluhkan tarif parkir sebesar Rp15.000 di depan Bank BCA Mangkubumi.

Lukman Hidayat menyebut hingga saat ini belum ada penindakan terhadap idru parkir yang *nuthuk* tarif. "Kami masih mengidentifikasi. Kami konfirmasi juru parkir resmi di sana. Setelah itu kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP terkait dengan langkah penindakan," ujarnya.

Dia pun menilai karcis yang diberikan jukir bukan karcis parkir resmi yang dikeluarkan Pemkot Jogja. Menurut Lukman, karcis resmi memiliki nomor urut dan nomor seri dan diperforasi. Sehingga, wisatawan perlu memperhatikan hal tersebut sehingga tidak terjebak dengan adanya karcis dari jukir liar.

Dishub, menurut Lukman, segera memanggil jukir yang ada di sekitar Bank BCA Mangkubumi untuk dimintai keterangan.

"Kalau yang melakukan jukir resmi, maka kami berikan surat peringatan sampai pencabutan izin. Kalau dilakukan jukir tidak resmi, pendidik dari Satpol PP yang bakal memeriksa dan membawanya ke pengadilan," ujarnya. (stefani Yulindrianti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005